



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 104 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gadut

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI GADUT

ttd

YUNAN HELMY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 104 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI  
GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI GADUT KECAMATAN  
TILATANG KAMANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	HANDIKA MAHENDRA	L	1	JORONG LAING
2.	YUNI SASTI	P	2	JORONG LAING
3.	ELFINA KARTA	P	3	JORONG PAUH
4.	SISKA MARIA DEWI	P	4	JORONG PAUH
5.	ANISA NURUL HANDAYANI	P	5	JORONG PAUH
6.	GHIFADHILA DIANSARI	P	6	JORONG BARINGIN
7.	DEPI SUSANTI	P	7	JORONG BARINGIN
8.	WENI DESWIRA	P	8	JORONG RANGGOMALAI
9.	DINA APRINA	P	9	JORONG RANGGOMALAI
10.	FADHILA RAHMADHONA	P	10	JORONG JARUANG
11.	SUSI HENDRAWATI	P	11	JORONG JARUANG
12.	DEWI HANDAYANI	P	12	JORONG LURAH
13.	SRI RAHMADONA NINGSIH	P	13	JORONG LURAH
14.	SILVIA INDAH SARI	P	14	JORONG BUKIK LURAH
15.	SUSI ANGGRAINI	P	15	JORONG BUKIK LURAH
16.	EFLIDA WATI	P	16	JORONG BUKIK LURAH
17.	RINA SUMARNI	P	17	JORONG SUNGAI TALANG
18.	FILLIAILI YULIANIS	P	18	JORONG SUNGAI TALANG
19.	WAHYUNI SUSANTI	P	19	JORONG SUNGAI TALANG
20.	DESI SUSILAWATI	P	20	JORONG PULAI
21.	YULI YARTI	P	21	JORONG PULAI
22.	TRI DARMA YANTI	P	22	JORONG PULAI

23.	FENI RETNA WILIS	P	23	JORONG KASIAK
24.	ENNA FITRIA SARI	P	24	JORONG KASIAK
25.	LINDA EFRIZA	P	25	JORONG TANAH BATO
26.	IRMA SURYANI	P	26	JORONG HALALANG
27.	RITA SUSANTI	P	27	JORONG GUGUAK
28.	TEDRIA DELIA NOVA	P	28	JORONG BALAI PANJANG
29.	YUSUF SATRIA	L	29	JORONG BALAI PANJANG
30.	LEL SURYANI	P	30	JORONG BALAI PANJANG
31.	WIWIK FERI ARDILA	P	31	JORONG LURAH
32.	AFDHAL	L	32	JORONG MATO AIA
33.	ROSMITA	P	33	JORONG MATO AIA
34.	ZULHELMI	P	34	JORONG MATO AIA
35.	KHAIRIYANTI	P	35	JORONG SAWAH DANGKA
36.	RENDRA WAHYUDI	L	36	JORONG SAWAH DANGKA
37.	MERRY SUSANTI	P	37	JORONG SAWAH DANGKA
38.	RESKI VERNANDO	L	38	JORONG SAWAH DANGKA
39.	ADRIATI	P	39	JORONG PAKOAN
40.	IDDA NOVIYANTI	P	40	JORONG PAKOAN
41.	ERWANDI RAHMAD	L	41	JORONG PANDAM
42.	ULIL ASMARANI	P	42	JORONG PANDAM
43.	DHEANDA CHAIRUNNISA	P	43	JORONG PAKOAN
44.	YASNIZAR	P	44	JORONG ARO
45.	ANNISA HAYATUL JANNAH	P	45	JORONG ARO
46.	MISRA ELYA	P	46	JORONG ARO
47.	MILA SAFEDRI	P	47	JORONG SIMPANG GADUIK
48.	MARINI	P	48	JORONG BUKIK PALAPAH
49.	YULESTRY	P	49	JORONG BARECO

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI GADUT

ttd

YUNAN HELMY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbah Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON